

**RELEVANSI PEMIKIRAN AL-GHAZALI TERHADAP PERKEMBANGAN UANG DIGITAL DI ERA FINTECH**

**Titin Putri Apriliani<sup>1</sup>, Eki Widiyaningsih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

E-mail : [titinputrirahman18@gmail.com](mailto:titinputrirahman18@gmail.com)<sup>1</sup>, [ekiwidiya68@gmail.com](mailto:ekiwidiya68@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The development of digital technology has driven significant transformations in the financial system, particularly through the emergence of digital money and financial technology (fintech). This change has necessitated a reexamination of the concept of money from an Islamic economic perspective, particularly through the thoughts of Imam Al-Ghazali. This study aims to analyze the relevance of Al-Ghazali's thoughts on money to the development of digital money in the fintech era. The research method used is a qualitative approach with library research. The results indicate that, according to Al-Ghazali, money has no intrinsic value but functions as a medium of exchange and a unit of account. This concept is relevant to the characteristics of digital money, which lacks physical form but still has value through its use in transactions. Furthermore, Al-Ghazali emphasized the importance of ethical aspects in the use of money, such as fairness, transparency, and the prohibition of usury and hoarding. In the modern context, these principles serve as a normative basis for assessing fintech practices and the use of digital money to ensure they comply with Sharia principles.*

**Keywords:** *Al-Ghazali, Digital Money, Fintech, Islamic Economics.*

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan, khususnya melalui kemunculan uang digital dan financial technology (fintech). Perubahan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya melalui pemikiran Imam Al-Ghazali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Al-Ghazali tentang uang terhadap perkembangan uang digital di era fintech. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Al-Ghazali, uang tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of account). Konsep ini relevan dengan karakteristik uang digital yang tidak berwujud fisik namun tetap memiliki nilai karena digunakan dalam transaksi. Selain itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya aspek etika dalam penggunaan uang, seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba dan penimbunan. Dalam konteks modern, prinsip tersebut menjadi landasan normatif dalam menilai praktik fintech dan penggunaan uang digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Al-Ghazali, Uang Digital, Fintech, Ekonomi Islam.

---

**PENDAHULUAN**

Pada masa sebelum terbentuknya sistem uang seperti yang dikenal saat ini, berbagai benda digunakan sebagai alat tukar yang berbeda-beda di setiap wilayah dan kelompok masyarakat. Pada tahap awal, alat tukar yang kemudian disebut sebagai uang tersebut hanya berlaku secara terbatas dalam komunitas atau wilayah tertentu (Dena Permana, et., al, 2023). Seiring berjalannya waktu, penggunaannya berkembang dan mulai ditetapkan secara lebih luas hingga mencakup suatu negara. Perkembangan interaksi dan hubungan antar masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan lintas wilayah, mendorong meningkatnya kebutuhan akan suatu alat tukar yang lebih efisien. Oleh karena itu, muncul tuntutan akan adanya suatu benda yang dapat digunakan secara lebih praktis dan universal untuk mempermudah proses pertukaran dan transaksi jual beli (Suseno, 2002).

Pada era ini, perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem keuangan global melalui kemunculan *financial technology* (fintech) dan uang digital. Bentuk uang yang sebelumnya didominasi oleh uang kartal dan uang giral saat ini telah mulai berubah dengan penggunaan uang elektronik, dompet digital, dan bahkan aset kripto. Di Indonesia, digitalisasi sistem pembayaran berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi pembayaran, perluasan *e-commerce*, serta kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong transaksi non-tunai (BI, 2022). Perubahan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi transaksi, tetapi juga memunculkan persoalan baru terkait

stabilitas moneter, keadilan ekonomi, dan etika penggunaan uang.

Sebelum perkembangan teknologi, pembayaran jual beli hanya dilakukan secara tunai menggunakan uang kartal atau uang giral, tetapi setelah terjadinya perkembangan teknologi secara cepat pembayaran jual beli dapat dilakukan dengan sistem elektronik. Salah satu alat pembayaran dengan sistem elektronik atau non-tunai adalah uang elektronik (*e-money*) (Siswanto Sunarso, 2009). *E-monney* adalah alat pembayaran dengan sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet. Pada *E-monney* uang akan tersimpan dalam media elektronik tertentu seperti *smartphone* (Paramita, P & Siti Mahmudah, 2019). Contoh *e-monney* yang ada di Indonesia saat ini terdapat beberapa, seperti BRIZZI, flazz, mandiri *e-money*, TapCash, *Go Pay*, OVO, Dana, LinkAja, dan Sakuku (Yulistianingsih, I, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang merupakan sebuah alat tukar dan nilai ukuran yang digunakan untuk mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat (Umer Chapra, 2000). Uang memiliki fungsi menjaga keadilan, kelancaran distribusi, dan mencegah praktik riba dan spekulasi yang merugikan. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang dalam karyanya *Ihya' 'Ulum al-Din* dan *Al-Musthafa*, menjelaskan bahwa uang diciptakan untuk mempermudah pertukaran dan menghilangkan kesulitan barter sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan adil dan efisien (Al-Ghazali, 2011). Akan tetapi, uang tidak boleh diperlakukan sebagai sebuah komoditas, karena jika uang

diperlakukan sebagai sebuah komoditas akan muncul praktik riba, penimbunan, dan ketidakadilan ekonomi (karim, 2014).

*E-money* yang ada saat ini memiliki fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Akan tetapi, *e-money* memiliki karakteristik yang bersifat virtual, mudah diperdagangkan, dan dapat menimbulkan persoalan etis dan hukum ekonomi islam (Nurziah et, al, 2023). Melihat hal ini menunjukkan adanya potensi pergeseran fungsi uang dari alat tukar menjadi objek spekulasi, yang bertentangan dengan pandangan Imam Al-Ghazali tentang hakikat uang. Oleh sebab itu, perkembangan *e-money* perlu dikaji secara kritis agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Relevansi Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Evolusi Uang Digital di Era Fintech”.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Uang merupakan institusi ekonomi yang memiliki fungsi penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang dipahami sebagai alat tukar dan satuan nilai yang berfungsi memperlancar transaksi, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan semata. Pandangan ini menegaskan bahwa uang memiliki peran instrumental dan harus diarahkan untuk menciptakan keadilan serta kemaslahatan sosial (Karim, 2014). Pemikiran Imam Al-Ghazali memberikan fondasi teoretis yang kuat mengenai hakikat uang dalam ekonomi Islam. Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang lahir sebagai solusi atas keterbatasan sistem barter dan berfungsi sebagai perantara

pertukaran serta ukuran nilai yang disepakati masyarakat. Menurutnya, uang tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan memperoleh nilai karena fungsinya dalam mempermudah pertukaran dan distribusi barang serta jasa (Al-Ghazali, 2011).

Al-Ghazali menegaskan bahwa penggunaan uang harus berada dalam koridor etika dan syariah. Ia mengkritik praktik penimbunan uang, spekulasi, dan transaksi ribawi karena dianggap menyimpang dari tujuan penciptaan uang itu sendiri. Praktik tersebut berpotensi merusak keseimbangan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan sosial, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umat (Rosia, 2018). Dalam perkembangan sejarah ekonomi, bentuk uang terus mengalami evolusi seiring meningkatnya kompleksitas transaksi dan kemajuan teknologi. Perubahan dari uang barang, uang logam, hingga uang kertas menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih efisien dan praktis. Transformasi bentuk uang ini tidak mengubah esensi fungsi uang selama tetap berperan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai (Sakti, 2017).

Uang digital merupakan bentuk lanjutan dari evolusi sistem moneter yang memanfaatkan teknologi digital sebagai medium transaksi. Uang digital, seperti uang elektronik dan dompet digital, memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara cepat, aman, dan efisien tanpa memerlukan bentuk fisik. Secara konseptual, uang digital tetap memenuhi fungsi dasar uang, meskipun mekanisme penggunaannya mengalami perubahan signifikan (Sitanggang et al., 2020). Perkembangan uang digital tidak dapat

dipisahkan dari kemunculan financial technology (fintech) sebagai ekosistem inovasi layanan keuangan. Fintech berperan sebagai infrastruktur yang mengintegrasikan sistem pembayaran, perbankan, dan teknologi informasi. Kehadiran fintech mendorong peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, namun juga memunculkan tantangan baru terkait regulasi dan aspek etika (Rahmatullah, 2024).

Dalam konteks ekonomi Islam, perkembangan uang digital perlu dianalisis menggunakan kerangka nilai syariah. Pemikiran Al-Ghazali menjadi relevan karena menekankan bahwa uang harus berfungsi sebagai sarana untuk mendukung aktivitas ekonomi riil, bukan sebagai objek spekulasi. Prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah praktik penggunaan uang digital masih selaras dengan tujuan penciptaan uang dalam Islam (Permana et al., 2024). Selain itu, Al-Ghazali menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas dan keadilan sistem ekonomi. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur peredaran uang agar tidak disalahgunakan dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Dalam era fintech, pandangan ini relevan sebagai dasar teoretis bagi perlunya regulasi dan pengawasan terhadap sistem pembayaran digital (Aini, 2020).

Dengan demikian, integrasi antara pemikiran Al-Ghazali, teori evolusi uang, dan konsep uang digital membentuk landasan teoretis yang komprehensif. Landasan ini memungkinkan analisis perkembangan uang digital tidak hanya dari aspek teknologi dan efisiensi, tetapi juga

dari perspektif etika dan tujuan sosial ekonomi Islam (Nurziah et al., 2021). Prinsip fungsi uang, larangan penyimpanan, dan orientasi pada kemaslahatan menjadi pijakan normatif dalam menilai perkembangan uang digital di era fintech (Wasilah et al., 2023)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep pemikiran Al-Ghazali mengenai uang dan relevansinya terhadap perkembangan uang digital (*e-money*) di era fintech. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu karya-karya utama Imam Al-Ghazali yang membahas konsep uang dan ekonomi islam seperti *Ihya' 'Ulum al-Din*, *Al-Mustashfa*, dan karya Al-Ghazali lainnya yang berkaitan dengan etika ekonomi dan muamalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Imam Al-Ghazali**

Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450H/1058 M di Tus, wilayah Khurasan (Iran) dan wafat pada 505H/1111 M. Julukan "Al-Ghazali", diberikan pada profesi ayahnya yang sebagai seorang pemintal benang (Ghazzal) atau pada desa Ghazalah di dekat Tus. Sejak kecil Imam Al-Ghazali menekuni ilmu agama islam. Setelah ayahnya wafat, ia diasuh oleh seorang sufi sahabat ayahnya yang menanamkan kecintaan pada ilmu dan spiritualitas. Pendidikan formalnya dimulai di Tus,

kemudian dilanjutkan ke Jurjan dan Naisabur. Di Naisabur, Al-Ghazali berguru kepada Imam Al-Haramayn al-Juwayni, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan teologi Asy'ari. Dibawah bimbingan al-Juwayni, Al-Ghazali menguasai fikih, usul fikih, kalam (teologi), dan filsafat.

Kepandaian Imam Al-Ghazali membuatnya menjadi seorang profesor di Madrasah Nizamiyyah Baghdad (sekitar 484 H/1091 M), yang merupakan pendidikan paling bergengsi pada masa itu. Disana beliau mengajar dan menulis berbagai karya dalam kitab fikih, usul fikih, dan filsafat. Akan tetapi, pada puncak karirnya ia mengalami krisis spiritual dan intelektual, yaitu ia meragukan kemurnian niat dan kepastian pengetahuan rasional semata. Adanya krisis ini membuatnya meninggalkan Baghdad dan semua apa yang telah diraihinya. Kemudian Al-Ghazali menjalani perjalanan spiritual (uzlah) ke Damaskus, Yerusalem, Makkah, dan Madinah selama beberapa tahun (Al-Ghazali, al-Munqidh min al-Dalal). Pada perjalanan spiritualnya inilah, akhirnya Al-Ghazali menggabungkan rasionalitas, syariat, dan tasawuf. Ia menyimpulkan bahwa kebenaran tertinggi tercapai melalui kebersihan hati (tazkiyat al-nafs) dan pengalaman spiritual yang dibimbing syariat. Setelah perjalanannya tersebut, Al-Ghazali kembali ke Tus dan mendirikan *zawiyah* (pesantren sufi) dan madrasah, disana ia mengajar dan menulis hingga wafat.

Al-Ghazali dikenal sebagai *mujaddid* pada abad ke-5 H karena keberhasilannya menggabungkan ajaran fikih, teologi, dan tasawuf. Dalam bidang filsafat, ia mengkritik para filosof melalui *tahafut al-*

*Falsifah* (Keracunan Para Sufi). Pada teologi, ia memperkuat mazhab Asy'ari. Dalam ilmu tasawuf, ia memformulasikan antara siritualitas yang berlandaskan syariat. Dalam ilmu ekonomi syariah, pemikirannya banyak yang membahas mengenai uang, riba, dan keadilan yang termuat dalam *Ihya Ulum al-Din dan al-Mustafa*, dimana pemikirannya uang dipahami sebagai alat tukar dan pengukur nilai bukan sebagai komoditas spekulatif.

## 2. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Konsep Uang

Pada zaman dahulu, uang berfungsi sebagai alat tukar tetapi pada zaman moderen ini uang berfungsi sebagai alat bayar barang atau jasa. Dalam perspektif ekonomi islam uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung dan pengukur nilai, serta sebagai penyimpan nilai (M. Ichsan, 2020). Menurut Al-Ghazali uang memiliki fungsi sentral untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Ia menjelaskan bahwa uang disebut sebagai "*qiwam al-dunya*" yang berarti bahwa uang adalah alat penggerak kegiatan duniawi yang memiliki peran yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali menegaskan bahwa uang harus dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. Yang harus dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk memnuhi kebutuhan manusia.

Uang adalah sebuah *wasilah* bukan sebagai *ghayah*. Menurut Al-Ghazali fungsi utama uang (*al-naqd*) yang berupa baik dinar (emas) atau dirham (perak) adalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan tujuan akhir. Uang tidak diperbolehkan dianggap sebagai barang yang dapat diperjual belikan, karena jika hal ini terjadi

maka akan timbul praktik bunga atau riba yang telah diharamkan oleh Islam. Menurutnya, uang merupakan alat tukar dan standar nilai barang dan bukan merupakan sebuah komoditas sehingga praktik riba bertentangan dengan tujuan asli penciptaan uang yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis (Dena Permana, et., al, 2023).

Selain melarang adanya riba dalam penggunaan uang, Al-Ghazali juga berpendapat bahwa uang (emas dan perak) tidak diperbolehkan adanya praktik penimbunan, hal ini dianggapnya dapat merugikan karena menarik uang dari peredaran. Praktik penimbunan dinilai sebagai *mafsadah* yang bertentangan *maqasid al-shariah*. Menurutnya, praktik penimbunan uang hanya akan menyebabkan stagnansi ekonomi. Pada teori ekonomi moderen penimbunan uang dapat mengurangi perputaran uang, transaksi, dan melemahkan perekonomian masyarakat. Al-Ghazali mengungkapkan dalam tulisannya "*Allah menjadikan dua logam ini sebagai wasilah, tidak sebagai tujuan. Dan ketika manusia menganggapnya sebagai ghaniyah maka rusaklah dunia dan agama*". Ia berpendapat bahwa uang harus berada dalam rotasi pasar dan tidak boleh menumpuk pada suatu golongan saja (Yulianda, 2024). Oleh sebab itu, uang harus terus beredar dalam aktivitas riil ekonomi seperti perdagangan, produksi, dan distribusi (Nurgantii, et., al, 2023).

Selanjutnya, Al-Ghazali juga menyoroti permasalahan pemalsuan dan penurunan nilai uang, seperti pencampuran logam berkualitas rendah atau pengikisan logam. Pemalsuan uang dianggap sebagai sebuah dosa yang merugikan masyarakat dan harus diberikan sebuah hukuman.

Tetapi, jika penurunan uang dengan melakukan pencampuran logam yang dilakukan secara resmi oleh sebuah negara dan diketahui oleh masyarakat, maka hal ini diperbolehkan untuk dilakukan. Selain itu, Al-Ghazali juga mendukung uang representatif (*token money*) dalam teori *feodalistik*, dimana penguasa sebuah negara memiliki kuasa untuk mengubah muatan logam dalam mata uang (Satriak Guntoro dan Husni Thamrin, 2021).

### **3. Perkembangan Uang Digital di Era Fintech**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran dan alat tukar di berbagai negara. Perkembangan uang di era moderen ini ditandai dengan adanya uang digital yang digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Uang digital merujuk pada representatif dari nilai moneter yang disimpan dan diproses secara elektronik, seperti uang elektronik (*e money*) dan dompet digital (*e-wallet*) (Rahmatullah, 2024). Hadirnya *E-money* dan *E wallet* mendukung perkembangan ekonomi mulai dari pembayaran pembelian barang atau jasa hingga pembayaran tagihan. Dimana hal ini menggantikan sistem pembayaran yang awalnya menggunakan uang tunai. Pertumbuhan *Emoney* di Indonesia ditandai dengan banyak hadirnya aplikasi fintech seperti GoPay, OVO, ShopeePay dan lainnya yang tidak hanya menyediakan metode pembayaran tetapi juga layanan tambah nilai dalam satu platform digital (Wasila et al, 2023).

Perubahan sistem ini bukan hanya sekedar pergeseran sistem pembayaran melalui uang secara tunai ke pembayaran

digital dengan menggunakan non-tunai. Pergeseran sistem ini dianggap menciptakan pola transaksi baru yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan dengan transaksi secara tunai (Rahmatullah, 2025). Menurut para pakar ekonom menjelaskan bahwa uang dalam bentuk apapun dapat digunakan selama uang tersebut berfungsi sebagai alat tukar (Cut Niswatul Chaira, et., al, 2021).

Pertumbuhan uang digital di Indonesia meningkat begitu pesat sebagai respon terhadap kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang lebih praktis dan efisien. Saat ini uang digital telah menjadi alternatif bagi transaksi tunai karena kecepatan, keamanan, dan kenyamanannya yang ditawarkan. Perkembangan sistem pembayaran menggunakan uang digital ini berdampak pada perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi, terutama bagi generasi muda yang lebih mudah beradaptasi dengan teknologi digital (Elizza Sri A., et., al, 2023). Adanya teknologi digital yang hadir seperti QRIS dan *mobile banking* sistem pembayaran digital mampu menjangkau pengguna di berbagai wilayah. Sehingga perluasan sistem pembayaran digital ini secara langsung mendorong peningkatan konektivitas finansial masyarakat.

Perkembangan uang digital didukung dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang sistem pembayaran uang digital yang mana dijelaskan bahwa uang digital adalah alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetor sebelumnya dan disimpan secara elektronik baik di server maupun chip. Uang digital

digunakan untuk transaksi pembayaran dan bukan sebagai sarana penyimpan kekayaan sehingga tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

#### **4. Relevansi Pemikiran Al-Ghazali terhadap Uang Digital**

Pemikiran Al-Ghazali tentang uang menjadi salah satu pemikiran yang terpopuler dan banyak diusung oleh para ilmuwan bidang ekonomi khususnya ekonomi syariah. Dalam salah satu karya klasiknya yang populer *Ihya Ulum al-Din*, Al-Ghazali berpendapat bahwa uang adalah alat untuk menunjang ekonomi manusia yang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Al-Ghazali uang tidak terbatas sebagai alat pengendali ekonomi, tetapi lebih jauh digunakan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, yang penggunaannya diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan etis bukan hanya untuk kepentingan spekulatif semata (Al-Ghazali, 2005).

Al-Ghazali menegaskan bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik seperti barang konsumsi, tetapi uang memiliki nilai karena adanya kesepakatan manusia. Oleh karena itu, fungsi utama dari uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Hal ini menunjukkan bahwa esensi uang tidak terletak pada bentuk fisiknya tetapi terletak pada fungsi kegunaannya yaitu sebagai alat pertukaran dalam bertransaksi (Rosia, 2018). Melalui pemahaman tersebut selaras jika dikaitkan dengan adanya uang digital, yaitu uang digital tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai karena dapat digunakan

untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem keuangan moderen seiring berkembangnya zaman teknologi. Perubahan ini pada dasarnya tidak mengubah hakikat uang yang berfungsi sebagai alat tukar, tetapi hanya berbeda dalam menyimpan dan menggunakan uang digital (Sakti, 2017).

Perkembangan uang digital merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan sistem keuangan moderen. Hadirnya uang digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat perputaran uang, dan menekan biaya transaksi (Sitanggang et al, 2020). Pemikiran Al-Ghazali mengenai konsep uang dijadikan landasan normatif untuk menilai kesesuaian uang digital dalam prinsip islam. Selama uang digital digunakan sebagai alat tukar yang sah, mempermudah transaksi, dan mendukung aktivitas ekonomi riil, maka keberadaanya sejalan dengan fungsi uang sebagaimana yang dipahami oleh Al-Ghazali (Permana et al, 2024). Efisiensi dan kemudahan transaksi yang ditawarkan uang digital mencerminkan tujuan kemaslahatan yang ditekankan oleh Al-Ghazali dalam konsep uang (Aini, 2020).

Kemudian Al-Ghazali memberi penekanan akan dimensi moral dan etika dalam penggunaan uang. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain (Al-Ghazali, 2011). Pada konteks digital, prinsip ini relevan untuk menilai praktik *fintech* yang harus menjunjung perlindungan konsumen, keamanan data, dan kejujuran dalam setiap transaksi agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru dalam sistem keuangan

digital (Wasilah et al, 2023). Selain itu, Al-Ghazali menolak penimbunan uang yang menghambat peredarannya di masyarakat. Dalam dunia digital, penimbunan dapat terjadi dalam bentuk penyimpanan aset digital untuk tujuan spekulasi semata (Rosia, 2018). Prinsip ini mengingatkan bahwa uang digital seharusnya terus mengalir dalam aktivitas produktif, bukan sekadar disimpan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga (Nurzia et al, 2021).

Relevansi pemikiran Al-Ghazali juga terlihat dalam upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai etika. Fintech dan uang digital menawarkan efisiensi dan kemudahan, tetapi tanpa panduan moral dapat memunculkan ketimpangan dan eksploitasi. Dengan menempatkan etika dan keadilan sebagai inti, Al-Ghazali memberikan kerangka evaluatif yang kuat bagi pengembangan sistem keuangan digital yang berkelanjutan (Aini, 2020). Dengan demikian, meskipun Al-Ghazali hidup pada abad pertengahan, pemikirannya tentang uang tetap aktual untuk menjawab tantangan ekonomi digital masa kini. Uang digital yang dijalankan sesuai fungsi, etika, dan tujuan kemaslahatan sebagaimana ditekankan Al-Ghazali dapat menjadi instrumen yang mendukung kesejahteraan masyarakat di era fintech, bukan sekadar alat spekulasi atau akumulasi kekayaan semata (Permana et al., 2024).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai uang memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan uang digital di era fintech. Al-Ghazali

memandang uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*) yang tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan memperoleh nilai dari kesepakatan sosial. Konsep ini selaras dengan karakteristik uang digital yang tidak berwujud fisik namun tetap memiliki nilai karena fungsinya dalam transaksi ekonomi modern. Perkembangan uang digital yang didukung oleh kemajuan teknologi dan sistem keuangan memberikan kemudahan, efisiensi, serta mempercepat peredaran uang dalam masyarakat, yang pada dasarnya tidak mengubah hakikat uang sebagaimana yang dipahami oleh Al-Ghazali. Selain itu, pemikiran Al-Ghazali juga menekankan pentingnya aspek etika dalam penggunaan uang, seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba dan penimbunan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif dalam menilai praktik fintech dan penggunaan uang digital agar tetap berada dalam koridor syariah. Oleh karena itu, uang digital dapat diterima dalam perspektif ekonomi Islam selama digunakan sebagai alat tukar yang sah, mendukung aktivitas ekonomi riil, serta tidak mengandung unsur spekulasi yang merugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. "Etika ekonomi Imam Al-Ghazali dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Modern". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 2020.
- Al-Ghazali, A. H. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2005.
- Al-Ghazali, A. H. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2011.
- Chaira, C. N., et al. "Perkembangan Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Modern". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 2021.
- Chapra, M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation. 2000.
- Elizza Sri A., et al. "Pengaruh Penggunaan Uang Digital Terhadap Perilaku Konsumen di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Digital*, 4(2), 2023.
- Karim, A. A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurgantii, et al. "Peran uang dalam aktivitas ekonomi riil perspektif ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 2023.
- Nurziah, E., Fikriawan, S., & Fathoni, K. "Cryptocurrency dalam perspektif ekonomi Islam". *SSA Journal*, 5(1), 2021.
- Nurziah, E., et al. "Analisis hukum uang digital dalam perspektif syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 7(2), 2023.
- Rahmatullah. "Transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia". *Jurnal Economina*, 3(2), 2024.
- Rahamtullah, "Digitalisasi Pembayaran: Peran E-Wallet dan Fintech pada Ekonomi Diigital", *Jurnal Economina*, Vol. 4, No. 6, 2025.
- Rosia, R. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 2018.
- Suseno, Uang: *Pengertian Penciptaan dan Perannya Dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka

- Cipta, 2009.
- Sitanggang, R., Tiawon, H., & Beatris, D. "Pengaruh uang elektronik terhadap peredaran uang di Indonesia". *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*, 6(1), 2020.
- Paramita, P., & Mahmudah, S. "Penggunaan e-money dalam transaksi ekonomi masyarakat". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 2019.
- Permana Dena, et., al. "Studi Komparatif Pemikiran Al-Gazali dan Abu Ubaid tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Wasilah, A. A. K., et al. "Peran sistem pembayaran digital dalam meningkatkan inklusi keuangan". *Journal of Economics and Banking (ESPAS)*, 5(2), 2023.
- Yulianda. "Larangan penimbunan uang dalam perspektif ekonomi Islam". *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1), 2024.
- Yulistianingsih, I, "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (*E-Monney*) Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, Np. 3, 2023